



PUTUSAN

Nomor : 151 / Pid.B / 2022 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: DAFIT SUPENDI Bin ENCEP SEPENDI
Tempat lahir	: Purworejo
Umur/ tanggal lahir	: 30 Tahun / 18 Juni 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Bakom RT. 001 RW. 005 Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi Kabupaten Bogor
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SD

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022.
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022.
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022.
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 15 April 2022 s/d 13 Juni 2022.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 16 Maret 2022 Nomor : 151/Pid.B/2022/PN.Cbi tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Halaman 1 dari 11
Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 16 Maret 2022 Nomor : 151/Pid.B/2022/PN.Cbi tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut.
3. Berkas perkara atas nama terdakwa DAFIT SUPENDI Bin ENCEP SEPENDI beserta seluruh lampirannya.

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAFIT SUPENDI Bin ENCEP SEPENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain," sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAFIT SUPENDI Bin ENCEP SEPENDI selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi DIDIEK WINARTO sebagai penanggung jawab kepala area di Toko Alfamart tersebut.
4. Menetapkan agar Terdakwa DAFIT SUPENDI Bin ENCEP SEPENDI biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-49/BGR/03/2022, tertanggal 2 Maret 2022, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11
Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DAFIT SUPENDI Bin ENCEP SEPENDI**, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 20.35 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 yang beralamat di di dalam Alfamart Limuspratama alamat Jl. Palem Raya, Perumahan Limuspratama Regency, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cibinong, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, diketahui sekira jam 20.35 Wib di dalam Alfamart Limuspratama alamat Jl. Palem Raya, Perumahan Limuspratama Regency, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, terdakwa masuk ke Toko Alfamart lewat pintu depan kemudian masuk ke area kasir utama lalu membuka laci bawah, dan langsung mengambil uang sebesar uang cash sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong belakang celana terdakwa, dan langsung keluar Toko Alfamart, mendengar suara laci berbunyi "BRAK" , kemudian saksi RUSTANDI FIRMAN SUGIARTO melihat terdakwa DAFIT SUPENDI Bin ENCEP SEPENDI keluar dan lari, melihat kejadian tersebut saksi RUSTANDI FIRMAN SUGIARTO langsung mengecek laci kasir untuk memastikan ternyata uang yang dipisahkan untuk brankas telah hilang, kemudian saksi RUSTANDI FIRMAN SUGIARTO langsung mengejar dan berteriak " maling" sehingga warga ikut mengejar terdakwa dan berhasil diamankan.
- Akibat dari pencurian tersebut Toko Alfamart mengalami kerugian sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Cileungsi guna proses lebih lanjut, Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi DIDIEK WINARTO sebagai kepala area kordinator di selaku penanggung jawab di Toko Alfamart tersebut ;

Perbuatan terdakwa DAFIT SUPENDI Bin ENCEP SEPENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana tentang Pencurian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 11
Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RUSTANDI FIRMAN SUGIARTO.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, diketahui sekira jam 20.35 wib di laci posisi di dalam alfamart Limuspratama alamat Jl. Palem Raya, Perumahan Limuspratama Regency, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, telah terjadi pencurian uang sejumlah Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik toko Alfamart.
- Bahwa berawal hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, diketahui sekira jam 20.35 Wib di dalam Alfamart Limuspratama, terdakwa masuk ke Toko Alfamart lewat pintu depan kemudian masuk ke area kasir utama lalu membuka laci bawah, dan langsung mengambil uang sebesar uang cash sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong belakang celana terdakwa, dan langsung keluar Toko Alfamart, mendengar suara laci berbunyi "BRAK" , kemudian saksi RUSTANDI FIRMAN SUGIARTO melihat terdakwa DAFIT SUPENDI Bin ENCEP SEPENDI keluar dan lari, melihat kejadian tersebut saksi RUSTANDI FIRMAN SUGIARTO langsung mengecek laci kasir untuk memastikan ternyata uang yang dipisahkan untuk brankas telah hilang, kemudian saksi RUSTANDI FIRMAN SUGIARTO langsung mengejar dan berteriak " maling" sehingga warga ikut mengejar terdakwa dan berhasil diamankan.
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut Toko Alfamart mengalami kerugian sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Cileungsi guna proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi DIDIEK WINARTO sebagai kepala area kordinator di selaku penanggung jawab di Toko Alfamart tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DIDIEK WINARTO.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, diketahui sekira jam 20.35 wib di laci posisi di dalam alfamart Limuspratama alamat Jl. Palem Raya, Perumahan Limuspratama Regency, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, telah terjadi pencurian uang sejumlah Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik took Alfamart.
- Bahwa pada saat pencurian saksi sedang tidak ada di Toko tersebut, saksi mengetahui pencurian tersebut dari saksi Rustandi melalui telepon ;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Rustandi lalu saksi memberi surat kuasa kepada Rustandi untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut Toko Alfamart mengalami kerugian sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Cileungsi guna proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi DIDIEK WINARTO sebagai kepala area kordinator di selaku penanggung jawab di Toko Alfamart tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, diketahui sekira jam 20.35 wib di laci posisi di dalam alfamart Limuspratama alamat Jl. Palem Raya, Perumahan Limuspratama Regency, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik toko Alfamart.
- Bahwa berawal hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, diketahui sekira jam 20.35 Wib di dalam Alfamart Limuspratama alamat Jl. Palem Raya, Perumahan Limuspratama Regency, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, terdakwa masuk ke Toko Alfamart lewat pintu depan kemudian masuk ke area kasir utama lalu membuka laci bawah, dan langsung mengambil uang cash sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat

Halaman 5 dari 11

Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong belakang celana terdakwa, dan langsung keluar Toko Alfamart, saat terdakwa lari keluar, ada karyawan alfamart yang melihat terdakwa sehingga terdakwa langsung dikejar sambil berteriak “ maling” sehingga warga ikut mengejar terdakwa dan berhasil diamankan ;

- Bahwa uang yang terdakwa ambil dari alfamart tersebut akan terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan ;
- Bahwa Akibat dari pencurian tersebut Toko Alfamart mengalami kerugian sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, diketahui sekira jam 20.35 wib di laci posisi di dalam alfamart Limuspratama alamat Jl. Palem Raya, Perumahan Limuspratama Regency, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik toko Alfamart.
- Bahwa berawal hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, diketahui sekira jam 20.35 Wib di dalam Alfamart Limuspratama alamat Jl. Palem Raya, Perumahan Limuspratama Regency, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, terdakwa masuk ke Toko Alfamart lewat pintu depan kemudian masuk ke area kasir utama lalu membuka laci bawah, dan langsung mengambil uang cash sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong belakang celana terdakwa, dan langsung keluar Toko Alfamart, saat terdakwa lari keluar, ada karyawan alfamart yang melihat terdakwa sehingga terdakwa langsung dikejar sambil berteriak “ maling” sehingga warga ikut mengejar terdakwa dan berhasil diamankan ;

Halaman 6 dari 11

Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terdakwa ambil dari alfamart tersebut akan terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan ;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut Toko Alfamart mengalami kerugian sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa DAFIT SUPENDI Bin ENCEP SEPENDI yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “barang siapa” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2. Unsur Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu,

Halaman 7 dari 11
Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Cbi



sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah.

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia,1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan ‘*zich toeëinemen*’, yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya,

Menimbang, bahwa Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, diketahui sekira jam 20.35 wib di laci posisi di dalam alfamart Limuspratama alamat Jl. Palem Raya, Perumahan Limuspratama Regency, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik toko Alfamart.

Menimbang, bahwa berawal hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, diketahui sekira jam 20.35 Wib di dalam Alfamart Limuspratama alamat Jl. Palem Raya, Perumahan Limuspratama Regency, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, terdakwa masuk ke Toko Alfamart lewat pintu depan kemudian tanpa ijin dari pihak toko alfamart, terdakwa masuk ke area kasir utama lalu membuka laci bawah, dan langsung mengambil uang cash sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan dimasukan ke dalam kantong belakang celana terdakwa, dan langsung keluar Toko Alfarmart, saat terdakwa lari keluar, ada karyawan alfamart yang melihat terdakwa sehingga terdakwa langsung dikejar sambil berteriak “ maling” sehingga warga ikut mengejar terdakwa dan berhasil diamankan ;

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa ambil dari alfamart tersebut akan terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan ;

Menimbang, bahwa akibat dari pengambilan uang tanpa ijin tersebut Toko Alfamart mengalami kerugian sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan terdakwa mengambil barang milik Toko Alfamart yang kemudian seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri, merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 362 KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Akan dikembalikan kepada saksi DIDIEK WINARTO sebagai penanggung jawab kepala area di Toko Alfamart tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 9 dari 11
Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DAFIT SUPENDI Bin ENCEP SEPENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi DIDIEK WINARTO sebagai penanggung jawab kepala area di Toko Alfamart tersebut.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Rabu** tanggal **13 April 2022** oleh kami **NUGROHO PRASETYO HENDRO, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis, **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH**, dan **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka

Halaman 10 dari 11
Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dan dibantu oleh **IDA LESTARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh **AYU ISDAMAYANTI, S.H. M.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa secara virtual;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

DHIAN FEBRIANDARI, S.H. M.H. **NUGROHO PRASETYO HENDRO, S.H. M.H.**

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.

Panitera Pengganti

IDA LESTARI, S.H.

Halaman 11 dari 11
Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Cbi